



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG).**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. *Term of Reference* yang selanjutnya disingkat TOR atau Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
13. Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
15. Pagu Indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DKA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa tau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
23. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
24. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

26. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program kegiatan.
27. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
28. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
29. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, maupun waktu.
30. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
31. Partisipasi adalah melibatkan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
32. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
33. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Bila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
34. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator *input*, *output*, *outcome*, dan dampak.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

Prinsip PPRG adalah:

- a. PPRG adalah suatu proses yang tidak terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah; dan
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan PPRG adalah:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;

- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi dapat diakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi dapat diakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumber daya yang proporsional atau berkeadilan; dan
- c. penerapan ARG dalam struktur penganggaran pada penyusunan RKA ditempatkan pada level program/kegiatan/subkegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah:

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB IV
SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG
DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA
Bagian Kesatu
Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran
Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana, dan target yang ingin dicapai.

- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan DPA SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dalam pertanggungjawaban; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja
Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan subsistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran belanja kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategis;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG
Bagian Kesatu
Data Terpilah
Pasal 9

- (1) Data Terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data Terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

- (1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; dan
 - b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat untuk:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan subkegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender; dan
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua Indikator Kinerja Pasal 11

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
 - a. indikator Kerja *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
 - b. indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan menjadi keluaran;
 - c. indikator Kinerja *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berubah fisik maupun nonfisik;
 - d. indikator Kinerja *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. indikator Kinerja Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam angka (1) antara lain:
 - a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
 - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
 - c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
 - d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
 - e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan

- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan Indikator Kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga
Langkah-Langkah Penyusunan PPRG
Pasal 12

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan penganggaran responsif gender yang merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Langkah-langkah PPRG sebagaimana dimaksud dalam angka (1) yaitu:
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan;
 - b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/subkegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. penyusunan TOR atau KAK.
- (4) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Penyusunan GAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
- e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. indikator gender.

Pasal 14

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisis situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana;
- h. dampak/hasil *output*.

Pasal 15

Dalam penyusunan TOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. waktu pencapaian keluaran; dan
- e. biaya yang diperlukan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Daerah Pasal 16

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa dan bagaimana pelaksanaan program kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsive gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 17

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Walikota ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan penyusunan PPRG dibebankan pada SKPD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Juli 2016

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER (PPRG)

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	<p>a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada;</p> <p>b. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; • Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan. Apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	<p>a. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</p> <p>b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijaka/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.</p>
Langkah 3	<p>a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;</p> <p>b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.</p>

Langkah 4	<p>a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</p> <p>b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program; • Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (<i>target group</i>) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki dan perempuan).
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan <i>base line</i> yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.</p>
Langkah 9	<p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; • Memperhatikan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga;atau • Memperhatikan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN *GENDER ANALYSIS PATHWAY* (GAP)

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan Dianalisis	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; • Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; • Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil <i>survey</i>, hasil FGD, <i>review</i> pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenal Faktor Kesenjangan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukenali dan mengetahui ada atau tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM).
4. Menemukenali Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Temukenali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Temukenali isu gender di eksternal lembaga, misalnya apakah budaya patriaki, <i>gender stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan rencana aksi; • Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi.
8. Data Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>); • Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan <i>output</i> kegiatan.
9. Indikator Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

KOMPONEN	URAIAN		
Program	Nama program SKPD (sesuai dengan Renstra)		
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD (sesuai dengan Renstra)		
Tujuan kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/ Renja SKPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP)		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/Renstra SKPD		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis situasi gender langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang dirinci menjadi Sub Kegiatan/Tahapan Kegiatan)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP	
		Sub kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		<i>Output</i>	<i>Output</i> kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan	
	SDM	-	
	Peralatan dan Mesin	-	

Dampak / Hasil <i>Output</i> Kegiatan	Dampak / hasil dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.
---------------------------------------	---

D. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN *TERM OF REFERENCE* (TOR)


PROGRAM		DIISI NAMA PROGRAM
Sasaran Program		Apakah yang menjadi tujuan program
Kegiatan		Diisi nama kegiatan
Latar belakang	Dasar hukum	Dasar hukum terkait program kegiatan
	Gambaran hukum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan
Kegiatan	Uraian kegiatan	Rincian kegiatan dan aktivitas
	Indikator kinerja	Indikator untuk menilai sebuah kegiatan
	Batasan kegiatan	-
Maksud dan tujuan		Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Metode pelaksanaan kegiatan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lokasi pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan		Pihak/aparat yang menjadi pelaksana kegiatan
Jadwal		Waktu pelaksanaan
Biaya		Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih